



MILIK
SETDA KENDAL
SJDI HUKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 4 TAHUN 2010 SERI : D NO. : 1

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 4 TAHUN 2010

T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat
(3), Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat

(2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan

Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 6 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.

5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melayani kesehatan

masyarakat di bidang kunjungan rawat jalan dan / atau rawat inap.

10. Puskesmas Pembantu adalah sarana / unit pelayanan kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di bidang kunjungan rawat jalan dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.

11. Puskesmas Keliling adalah sarana / unit pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan kesehatan yang ada.

12. Pelayanan medik adalah pelayan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik dan paramedik.

13. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik dan paramedik.

14. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.

15. Penunjang diagnostik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka menunjang diagnosis.
16. Pelayanan cito adalah pelayanan yang bersifat segera kepada pasien dalam kondisi *emergency* guna penyelamatan jiwa.
17. Kelas I adalah pelayanan rawat inap pada pasien dalam 1 (satu) ruangan dengan fasilitas 2 (dua) tempat tidur dan fasilitas lain yang disediakan.
18. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan, baik dengan rujukan maupun tanpa rujukan.
19. Tindakan kedaruratan adalah tindakan yang diambil / dilakukan dalam kondisi darurat.
20. Pelayanan paket sederhana adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang meliputi pemeriksaan kesehatan fisik secara umum.
21. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat

- sebagai imbalan atas jasa sarana, bahan dan alat habis pakai serta jasa pelayanan yang diterima.
22. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
 23. Bahan dan alat habis pakai adalah bahan, obat-obatan, dan bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
 24. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas puskesmas.
 25. Akomodasi adalah biaya makan di puskesmas rawat inap bagi pasien yang dirawat di puskesmas rawat inap.

BAB II

PUSKESMAS DENGAN PERAWATAN DAN PUSKESMAS TANPA PERAWATAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 2

Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati serta Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Puskesmas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 4

(1) Kepala Puskesmas wajib mengawasi bawahan masing-masing.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Kepala Puskesmas bertanggungjawab mengoordinasikan bawahan dalam lingkungan Puskesmas.

(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Bimbingan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan secara berkala dan tepat waktu.

(4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

(1) Puskesmas dengan perawatan dan Puskesmas tanpa Perawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas dengan perawatan dan Puskesmas tanpa perawatan mempunyai fungsi :

- a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. pusat pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- c. pusat pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Puskesmas.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas

Paragraf 1

Puskesmas dengan Perawatan

Pasal 7

(1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Puskesmas dengan Perawatan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Puskesmas dengan Perawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis

guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi-seksi di lingkungan Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapat masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan kegiatan operasional ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan Puskesmas dengan perawat;

f. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan berupa layanan yang bersifat dasar dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui rawat jalan dan rawat inap;

g. melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kesehatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya;

h. melaksanakan kegiatan operasional pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas dengan perawatan;

i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi;

j. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawah secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

(2) Rincian lebih lanjut mengenai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang rawat inap yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan), dan rehabilitatif (pemulihan);
- b. melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang rawat jalan yang meliputi :
 1. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 2. Keluarga Berencana (KB);
 3. peningkatan gizi;
 4. kesehatan lingkungan dan penyediaan air bersih;
 5. pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 6. pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, penyuluhan kesehatan masyarakat;
 7. usaha kesehatan sekolah;
 8. kesehatan olah raga;

9. perawatan kesehatan masyarakat;
10. kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
11. melaksanakan kegiatan pelayanan admisi, rekam medik, rujukan, dan pelayanan penunjang sesuai sarana dan prasarana yang dimiliki.

Paragraf 2

Pasal 8

Puskesmas Tanpa Perawatan

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Puskesmas tanpa Perawatan mempunyai tugas :
- a. menyusun program kegiatan Puskesmas tanpa Perawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Sub Bagian dan Seksi-seksi di lingkungan Dinas Kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapat masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. melaksanakan kegiatan operasional ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan Puskesmas tanpa Perawatan;

f. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan berupa layanan yang bersifat dasar dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui rawat jalan;

g. melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kesehatan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya;

h. melaksanakan kegiatan operasional pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas tanpa Perawatan;

i. melaksanakan inventarisasi dan pendataan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi;

j. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

(2) Rincian lebih lanjut mengenai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang rawat jalan yang meliputi :

1. pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
2. Keluarga Berencana (KB);
3. peningkatan gizi;
4. kesehatan lingkungan dan penyediaan air bersih;
5. pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
6. pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan;
7. penyuluhan kesehatan masyarakat;
8. usaha kesehatan sekolah;
9. kesehatan olahraga; dan

10. perawatan kesehatan masyarakat.

b. melaksanakan kegiatan pelayanan admisi, rekam medik, rujukan, dan pelayanan penunjang sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki.

BAB III

PUSKESMAS PEMBANTU

Pasal 9

- (1) Puskesmas Pembantu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Puskesmas Induk.
- (2) Tata kerja dan fungsi Puskesmas Pembantu mengacu pada tata kerja dan fungsi Puskesmas Induk.
- (3) Puskesmas Pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Induk.
- (4) Puskesmas Pembantu dalam melaksanakan tugasnya harus melaporkan secara periodik kepada Kepala Puskesmas Induk.

BAB IV

PUSKESMAS KELILING

Pasal 10

- (1) Puskesmas Keliling mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Puskesmas Induk dengan cara memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan / atau roda 4 (empat) dengan mendatangi langsung kepada masyarakat.
- (2) Tata kerja dan fungsi Puskesmas Keliling mengacu pada tata kerja dan fungsi Puskesmas Induk.
- (3) Puskesmas Keliling berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Induk.
- (4) Puskesmas Keliling dalam melaksanakan tugasnya harus melaporkan secara periodik kepada Kepala Puskesmas Induk.

BAB V

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS KELILING / PUSKESMAS PEMBANTU

Pasal 11

- (1) Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.
- (2) Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi jasa pelayanan, jasa sarana, dan bahan dan alat habis pakai.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal.

BAB VI

PEDOMAN PENDIRIAN PUSKESMAS PEMBANTU DAN PENGOPERASIONALAN PUSKESMAS KELILING

Pasal 12

Pedoman pendirian Puskesmas Pembantu diatur sebagai berikut :

- a. usulan pendirian/pengoperasionalan dari masyarakat/kelompok masyarakat :
 1. masyarakat / kelompok masyarakat menyampaikan usulan secara tertulis mengenai perlunya pendirian Puskesmas Pembantu/pengoperasionalan Puskesmas Keliling kepada Bupati, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas, Camat atau Kepala Desa;
 2. dalam hal pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilampiri dengan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pengusul;
 3. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Dinas Kesehatan membentuk Tim untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut dari aspek :

- a) jumlah penduduk pada luasan pelayanan;
 - b) kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - c) jangkauan pelayanan;
 - d) kondisi kesehatan secara umum masyarakat setempat; dan
 - e) efisiensi dan efektivitas.
4. dalam hal kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3, menyatakan diperlukan pendirian Puskesmas Pembantu/pengoperasionalan Puskesmas Keliling, Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kepada Bupati;
 5. dalam hal Bupati mendukung/menyetujui mengenai rencana pendirian Puskesmas Pembantu/pengoperasionalan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan pendirian Puskesmas Pembantu/pengoperasionalan Puskesmas Keliling dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan setelah anggaran pendirian Puskesmas Pembantu/pengoperasionalan Puskesmas Keliling tersebut tersedia.

- b. usulan pendirian/pengoperasionalan dari Dinas Kesehatan :
1. Kepala Dinas Kesehatan membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka pendirian Puskesmas Pembantu;
 2. dalam melakukan penelitian dan pengkajian didasarkan pada aspek :
 - a. jumlah penduduk pada luasan pelayanan;
 - b. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - c. jangkauan pelayanan;
 - d. kondisi kesehatan secara umum masyarakat setempat; dan
 - e. efisiensi dan efektivitas.
 3. berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kepada Bupati.
 4. dalam hal Bupati mendukung/menyetujui mengenai rencana pendirian Puskesmas Pembantu/pengoperasionalan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Dinas Kesehatan menetapkan

pendirian Puskesmas Pembantu / pengoperasionalan Puskesmas Keliling dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan setelah anggaran pendirian Puskesmas Pembantu / pengoperasionalan Puskesmas Keliling tersebut tersedia.

BAB VII

PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI / OBAT-OBATAN

Pasal 13

- (1) Penggunaan atas perbekalan farmasi/obat-obatan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak tersedia di Dinas Kesehatan/ Gudang Farmasi dan/atau Puskesmas, penyelenggaraan pengadaan obat dapat dilakukan oleh Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan atas obat yang pengadaannya dilakukan oleh Puskesmas yang bersangkutan, dikenakan biaya sesuai harga yang berlaku di pasaran umum.

- (4) Pengelolaan keuangan/pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII

PELAYANAN RAWAT INAP KELAS I DI PUSKESMAS

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan rawat inap Kelas I di Puskesmas adalah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. jasa pelayanan sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
 - b. jasa sarana sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - c. bahan dan alat habis pakai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. akomodasi Rp 24.500,00 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah); dan
 - e. setor ke kas Daerah sebesar 15 % (lima belas persen) atau Rp 10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Ketentuan mengenai kriteria pelayanan rawat

inap kelas I sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX

TINDAKAN KEDARURATAN DAN PELAYANAN CITO

Pasal 15

Tindakan kedaruratan dan pelayanan cito di instalasi gawat darurat, tindakan kedaruratan dan pelayanan dikenakan tarif sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari ketentuan yang berlaku.

BAB X

PAKET SEDERHANA TINDAKAN MEDIK GIGI

Pasal 16

- (1) Puskesmas dapat menyelenggarakan pelayanan paket sederhana tindakan medik gigi sesuai dengan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan paket sederhana tindakan medik gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tarif pelayanan paket sederhana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. jasa pelayanan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- b. jasa sarana Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- c. bahan dan alat habis pakai Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); dan
- d. setor ke kas Daerah sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

BAB XI

KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan / pemeriksaan penunjang diagnostik yang belum dapat dilaksanakan oleh Puskesmas dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XII

PENGELOLAAN PENDAPATAN PUSKESMAS

Pasal 18

- (1) Pungutan yang menjadi bagian Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling dari hasil pendapatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal ditetapkan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari retribusi pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
- (2) Pengaturan penggunaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan komponen pembiayaan, meliputi :
 - a. Jasa pelayanan, yang terdiri atas :
 1. tindakan konsultasi medik;
 2. tindakan medik;
 3. tindakan pemeriksaan penunjang medik;
 4. medikolegal;
 5. tindakan asuhan keperawatan;

6. tindakan pelayanan non medik; dan
7. tindakan pelayanan administrasi;
- b. Jasa sarana, yang digunakan untuk :
 1. biaya listrik, telepon, dan air;
 2. honor tenaga wiyata bakti dan penjaga malam;
 3. biaya alat tulis kantor;
 4. fotokopi;
 5. biaya perjalanan dinas dan pembelian bahan bakar minyak (BBM);
 6. pembelian alat kebersihan;
 7. biaya kebersihan gedung puskesmas;
 8. penyediaan makan dan minum tamu;
 9. penyediaan minum karyawan;
 10. biaya pemeliharaan mobil Puskesmas keliling;
 11. biaya pemeliharaan mobil ambulance;
 12. pemeliharaan gedung;
 13. pemeliharaan peralatan medik dan nonmedik; dan

14. kegiatan lain yang terkait.

- c. Bahan dan alat habis pakai; dan
 - d. Akomodasi.
- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
 - (4) Pungutan yang menjadi penerimaan Daerah dari hasil pendapatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) dari retribusi pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
 - (5) Rincian penggunaan hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Masyarakat Daerah selaku wajib retribusi dapat diberikan pengurangan, keringanan, dan

pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operasional.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sebagai berikut :

a. orang yang bersangkutan atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan atau melalui Kepala Puskesmas / Puskesmas Pembantu setempat, dengan disertai alasan dan dokumen pendukung;

b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :

1. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Kelurahan setempat diketahui camat;
2. fotokopi KTP yang masih berlaku; dan
3. fotokopi kartu keluarga yang masih berlaku.

c. berdasarkan permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Puskesmas / Puskesmas Pembantu melakukan penelitian dokumen dan penelitian lapangan;

d. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a layak untuk diterima, Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Bupati;

e. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diterima, Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan penolakan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi kepada Bupati;

f. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus sudah menerbitkan surat pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; dan

g. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya

permohonan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus sudah menerbitkan surat penolakan pemberian pengurangan, keringan, dan pembebasan retribusi.

- (4) Besarnya pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar/pertimbangan dalam rangka menetapkan besaran dana/pembiayaan penunjang kegiatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penggunaan Hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 28 Januari 2010

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 28 Januari 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

BACHTIAR NURONO

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah



**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2010
NOMOR 4 SERI D NO. 1**

**RINCIAN PENGGUNAAN HASIL PUNGUTAN RET
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI KABUPATEN**

NO	JENIS PELAYANAN
1	2
	<p>PELAYANAN MEDIK, Meliputi :</p> <p>A. RAWAT JALAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemeriksaan kesehatan (kir dokter) (per sekali pelayanan) 2. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon pengantin (per sekali pelayanan) 3. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan asuransi (per sekali pelayanan) 4. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli (per sekali pelayanan) 5. Pelayanan pemeriksaan untuk calon jemaah haji <ol style="list-style-type: none"> a. Tahap 1 (per sekali pelayanan) b. Tahap 2 (per sekali pelayanan) dengan rincian Jasa Pelayanan Rp. 50.000,00 6. Pelayanan pemeriksaan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pemeriksaan Calon Legislatif (per sekali pelayanan) <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Fisik Rp. 25.000,00 b. Pemeriksaan Darah Rutin Rp. 25.000,00

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 28 JANUARI 2010

**RIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN
NDAL NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TEN KENDAL**

TARIF (Rp.)	JP (Rp.)	JS (Rp.)	AKOM (Rp.)	BHP (Rp.)	PEMDA 15% (Rp.)
3	4	5	6	7	8
5.000,-	2.250,-	1.000,-	-	1.000,-	750,-
14.000,-	4.500,-	1.400,-	-	6.000,-	2.100,-
10.000,-	5.000,-	1.100,-	-	2.400,-	1.500,-
15.000,-	10.000,-	1.000,-	-	1.750,-	2.250,-
15.000,-	6.000,-	5.000,-	-	1.750,-	2.250,-
75.000,-	50.000,-	5.750,-	-	8.000,-	11.250,-
150.000,-	-	-	-	-	-
45.000,-	25.000,-	5.250,-	-	8.000,-	6.750,-
25.000,-	5.250,-	4.000,-	-	12.000,-	3.750,-

NO	JENIS PELAYANAN
1	2
	c. Pemeriksaan Urin Rutin
	d. Pemeriksaan Thorax
	e. Pemeriksaan EKG
	7. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk visum (per sekali pelayanan)
	a. Hidup (per sekali pelayanan)
	b. Jenasah (per sekali pelayanan)
	8. Pelayanan pemeriksaan kesehatan pada anak sekolah (UKS) dikenakan 50% (lima puluh persen) dari biaya yang ditetapkan (per sekali pelayanan).
	B. RAWAT INAP :
	1. Paket Rawat Inap per hari :
	a. Perawatan Kelas III
	b. Perawatan Kelas II
	C. PERSALINAN :
	1. Jasa tindakan persalinan normal (per sekali pelayanan)
	2. Jasa tindakan persalinan dengan penyulit (per sekali pelayanan)
	D. RAWAT JALAN KUNJUNGAN :
	Pelayanan kesehatan di luar gedung Puskesmas Non Gakin (per sekali pelayanan)
	E. PAKET TINDAKAN MEDIK :
	1. Paket kecil (per sekali pelayanan)

TARIF (Rp.)	JP (Rp.)	JS (Rp.)	AKOM (Rp.)	BHP (Rp.)	PEMDA 15% (Rp.)
3	4	5	6	7	8
20.000,-	4.500,-	1.500,-	-	11.000,-	3.000,-
40.000,-	12.000,-	9.500,-	-	12.500,-	6.000,-
20.000,-	10.000,-	2.000,-	-	5.000,-	3.000,-
20.000,-	12.500,-	3.250,-	-	1.250,-	3.000,-
25.000,-	14.000,-	3.500,-	-	3.750,-	3.750,-
35.000,-	7.000,-	2.530,-	15.000,-	5.220,-	5.250,-
45.000,-	10.000,-	3.800,-	20.000,-	4.450,-	6.750,-
200.000,-	100.000,-	20.000,-	-	50.000,-	30.000,-
500.000,-	250.000,-	50.000,-	-	125.000,-	75.000,-
15.000,-	6.000,-	1.750,-	-	5.000,-	2.250,-
20.000,-	10.000,-	1.500,-	-	5.500,-	3.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	JP (Rp.)	JS (Rp.)	AKOM (Rp.)	BHP (Rp.)	PEMDA 15% (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Paket sedang (per sekali pelayanan)	60.000,-	27.500,-	3.500,-	-	20.000,-	9.000,-
	3. Paket besar (per sekali pelayanan)	200.000,-	85.000,-	10.000,-	-	75.000,-	30.000,-
	F. PAKET TINDAKAN MEDIK GIGI :						
	1. Paket kecil (per sekali pelayanan)	20.000,-	10.000,-	3.250,-	-	3.750,-	3.000,-
	2. Paket sedang (per sekali pelayanan)	60.000,-	27.500,-	3.500,-	-	20.000,-	9.000,-
	3. Paket besar (per sekali pelayanan)	200.000,-	85.000,-	10.000,-	-	75.000,-	30.000,-
	G. TINDAKAN KHUSUS KEPERAWATAN (pelayanan rawat inap) :						
	1. Vital sign (per hari)	2.500,-	2.125,-	-	-	-	375,-
	2. Menyuntik (per hari)	2.500,-	2.125,-	-	-	-	375,-
	3. Monitoring / memperbaiki infus (per hari)	2.500,-	2.125,-	-	-	-	375,-
	4. Memasang infus / transfusi (per hari)	2.500,-	2.125,-	-	-	-	375,-
	5. Memasang O ₂ (per hari)	2.500,-	2.125,-	-	-	-	375,-
	6. Memberi makan lewat sonde (per hari)	5.000,-	4.250,-	-	-	-	750,-
	7. Mengambil sampel laborat (per hari)	5.000,-	4.250,-	-	-	-	750,-
	8. Bilas lambung (per hari)	5.000,-	4.250,-	-	-	-	750,-
	9. Skerent untuk operasi (per hari)	5.000,-	4.250,-	-	-	-	750,-
	10. Mobilisasi (per hari)	2.500,-	2.125,-	-	-	-	375,-
	11. Pemberian obat perrektal (per hari)	2.500,-	2.125,-	-	-	-	375,-
	12. Perawatan tali pusat (per hari)	2.500,-	2.125,-	-	-	-	375,-
	13. Vulva heygine (per hari)	5.000,-	4.250,-	-	-	-	750,-

NO	JENIS PELAYANAN
1	2
	H. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK :
	1. PAKET PENUNJANG DIAGNOSTIK :
	a. Paket pemeriksaan laboratorium manual (per sekali pelayanan)
	b. Paket pemeriksaan HEMATOLOGY ANALYSER (per sekali pelayanan)
	c. Paket pemeriksaan Radiodiagnostik (per sekali pelayanan)
	d. Paket pemeriksaan Elektromedik (per sekali pelayanan)
	2. PENUNJANG DIAGNOSTIK LUAR PAKET (per sekali pelayanan) :
	a. Laboratorium Klinik (per sekali pelayanan) :
	1. Gula darah
	2. Kolesterol
	3. Trigliserida
	4. SGOT
	5. SGPT
	6. Ureum
	7. Creatinin
	8. Asam urat
	9. Widal
	10. HBS AG
	11. HDL
	12. LDL
	13. Narkoba
	14. Golongan Darah
	15. Test Kehamilan
	16. Pemeriksaan darah rutin / urin rutin (per item pemeriksaan)

TARIF (Rp.)	JP (Rp.)	JS (Rp.)	AKOM (Rp.)	BHP (Rp.)	PEMDA 15% (Rp.)
3	4	5	6	7	8
20.000,-	4.500,-	1.500,-	-	11.000,-	3.000,-
25.000,-	5.250,-	4.000,-	-	12.000,-	3.750,-
40.000,-	16.000,-	4.000,-	-	14.000,-	6.000,-
20.000,-	10.000,-	2.000,-	-	5.000,-	3.000,-
11.000,-	2.000,-	1.350,-	-	6.000,-	1.650,-
20.000,-	3.500,-	6.750,-	-	6.750,-	3.000,-
22.000,-	5.000,-	5.250,-	-	8.450,-	3.300,-
15.000,-	1.250,-	1.100,-	-	10.400,-	2.250,-
15.000,-	1.250,-	1.100,-	-	10.400,-	2.250,-
15.000,-	5.000,-	1.250,-	-	6.500,-	2.250,-
15.000,-	4.000,-	1.250,-	-	7.500,-	2.250,-
20.000,-	3.500,-	6.750,-	-	6.750,-	3.000,-
20.000,-	3.000,-	1.500,-	-	12.500,-	3.000,-
20.000,-	2.000,-	1.250,-	-	13.750,-	3.000,-
15.000,-	3.500,-	2.500,-	-	6.750,-	2.250,-
15.000,-	3.500,-	2.500,-	-	6.750,-	2.250,-
50.000,-	12.500,-	5.000,-	-	25.000,-	7.500,-
5.000,-	1.000,-	1.000,-	-	2.250,-	750,-
10.000,-	2.500,-	1.000,-	-	5.000,-	1.500,-
3.000,-	1.000,-	550,-	-	1.000,-	450,-

NO	JENIS PELAYANAN
1	2
	b. Tarif Rontgen Puskesmas :
	1. Thorax Anak
	2. Thorax Dewasa
	3. Thorax Ap / L
	4. BNO / Abdomen
	5. BNO / Abdomen 2 posisi (Ap / L)
	6. BNO / Abdomen 3 posisi (Ap / LLD / Semi Erect)
	7. Cranium Ap / L
	8. Sinus Para Nasal 2 posisi
	9. Cervical (Ap / L / Obliq kanan / Obliq kiri)
	10. Ekstrimitas Ap / L (1 film 2 posisi)
	11. Ekstrimitas Ap / L (2 film 2 posisi)
	12. Vertebra Thorakal Ap / L
	13. Vertebra Lumbal Ap / L
	14. Dental
	15. Pelvis Ap / Obliq (2 posisi)
	16. Penambahan Proyeksi dengan film kecil
	17. Penambahan Proyeksi dengan film besar
	c. Elektromedik
	USG
	I. PEMERIKSAAN IMS DAN VCT
	1. KLINIK INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)
	Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual

TARIF (Rp.)	JP (Rp.)	JS (Rp.)	AKOM (Rp.)	BHP (Rp.)	PEMDA 15% (Rp.)
3	4	5	6	7	8
35.000,-	12.000,-	9.750,-	-	8.000,-	5.250,-
40.000,-	12.000,-	9.500,-	-	12.500,-	6.000,-
60.000,-	24.000,-	2.000,-	-	25.000,-	9.000,-
40.000,-	12.000,-	7.000,-	-	15.000,-	6.000,-
60.000,-	20.000,-	3.000,-	-	28.000,-	9.000,-
80.000,-	28.000,-	4.000,-	-	36.000,-	12.000,-
55.000,-	24.000,-	6.750,-	-	16.000,-	8.250,-
55.000,-	24.000,-	6.750,-	-	16.000,-	8.250,-
90.000,-	24.000,-	20.500,-	-	32.000,-	13.500,-
45.000,-	16.000,-	9.750,-	-	12.500,-	6.750,-
60.000,-	24.000,-	2.000,-	-	25.000,-	9.000,-
65.000,-	24.000,-	1.250,-	-	30.000,-	9.750,-
65.000,-	24.000,-	1.250,-	-	30.000,-	9.750,-
25.000,-	12.000,-	4.250,-	-	5.000,-	3.750,-
65.000,-	24.000,-	1.250,-	-	30.000,-	9.750,-
20.000,-	4.000,-	5.000,-	-	8.000,-	3.000,-
25.000,-	4.000,-	4.750,-	-	12.500,-	3.750,-
45.000,-	25.000,-	3.250,-	-	10.000,-	6.750,-
30.000,-	7.500,-	3.000,-	-	15.000,-	4.500,-

NO	JENIS PELAYANAN
1	2
	2. KLINIK VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING (VCT)
	a. Pemeriksaan HIV 1 (per sekali pelayanan)
	b. Pemeriksaan HIV 2 (per sekali pelayanan)
	c. Pemeriksaan HIV 3 (per sekali pelayanan)
II	PELAYANAN NON MEDIK, meliputi :
	1. Pengurusan Jenazah
	Perawatan Jenazah termasuk memandikan (per sekali pelayanan)
	2. Sewa mobil Ambulans / mobil Pusat Kesehatan Keliling Tarif Minimal sebesar Rp. 50.000,00 (per sekali pelayanan)
	Rp. 3.400,00 / Km, dengan rincian untuk sumber daya manusia (JP), Mobil (JS), bahan bakar minyak (BHP)
III	Barang habis pakai yang dipergunakan pada pasien yang bersangkutan dikenakan biaya sesuai dengan harga standar yang berlaku umum di pasaran.

erangan :

- : Jasa Pelayanan
- : Jasa Sarana
- OM : Akomodasi
- P : Bahan dan Alat Habis Pakai

TARIF (Rp.)	JP (Rp.)	JS (Rp.)	AKOM (Rp.)	BHP (Rp.)	PEMDA 15% (Rp.)
3	4	5	6	7	8
80.000,-	8.000,-	7.500,-	-	52.500,-	12.000,-
80.000,-	8.000,-	7.500,-	-	52.500,-	12.000,-
80.000,-	8.000,-	7.500,-	-	52.500,-	12.000,-
50.000,00	30.000,00	2.500,00	-	10.000,00	7.500,00
50.000,00	16.250,00	6.250,00	-	20.000,00	7.500,00
3.400 / km	1.300,00	500,00	-	1.600,00	-

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

SITI NURMARKESI